

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari temuan dilapangan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Sebagaimana dalam teori SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*). Penulis mengambil kesimpulan konflik Sunni-Syi'ah yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : Faktor ekonomi, Konflik internal keluarga, Penistaan agama, Perebutan pengaruh keagamaan, Politik, Faktor Budaya. Selain keenam faktor yang menyebabkan konflik Sunni-Syi'ah di Kabupaten Sampang Madura, ada faktor klaim kebenaran (truth claim) antara kedua belah pihak yang bertikai (Sunni-Syi'ah) apalagi masyarakat Madura merupakan masyarakat yang fanatik terhadap *ahlussunnah wal jamaah*.
2. Peran Pemerintah Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura secara umum telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Namun ada salah satu tahap pemulihan pascakonflik yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu rekonsiliasi. Sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) Rekonsiliasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa rekonsiliasi dilakukan antara para pihak dengan cara : a). Perundingan secara damai; b). Pemberian restitusi; c). Pemaafan. Ketiga tahap tersebut belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rekonsiliasi selalu terkandala oleh beberapa sebab, yaitu masing masing

pihak memaksakan ego mereka hingga ke titik ekstrem. Di pihak ulama sunni di Sampang, mereka terus menekankan bahwa mereka menjunjung toleransi asalkan tidak menyimpang dari akidah, sehingga penyelesaian konflik ini diselesaikan dengan “pelurusan akidah” para penganut Syi’ah yang akan kembali ke Sampang. Bagi Pengungsi Syi’ah di Sidoarjo mereka menginginkan kembali ke kampung halaman mereka tanpa perlu melewati proses “pelurusan akidah’ yang disyaratkan oleh ulama sunni di Sampang. Sembari menyusun rencana rekonsiliasi, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha memenuhi hak-hak dasar para pengungsi seperti membuka lapangan pekerjaan sesuai tingkat pendidikan, dokumen kependudukan, sertifikasi tanah untuk mengamankan aset pengungsi di sampang, itsbat nikah, menggunakan hak pilih dalam Pemilu dan pemberian jatah hidup perbulan. Proses rekonsiliasi tidak dapat terbangun tanpa adanya *trust* dari kedua belah pihak, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak untuk menarik kepercayaan secara penuh. Maka merupakan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun *trust* kepada kedua belah pihak serta membangun trust kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sampang

3. Langkah-langkah optimalisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syi’ah di Sampang Madura dilakukan dengan menjaga koordinasi yang telah terbangun agar terjadi kesamaan gerak dan langkah dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan masyarakat. Alternatif penyelesaian konflik antara Sunni dan Syi’ah di Sampang Madura juga dapat dilakukan dengan intelijen penggalangan menggunakan fungsi intelijen di tingkat Provinsi seperti Polda, Korem, dan BINDA Provinsi.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Guna meningkatkan Perannya dalam Penyelesaian Konflik Sunni Syi'ah di Sampang Madura, maka peneliti memberikan rekomendasi :

1. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana penunjang di Rusunawa Jemundo yang kini kondisinya memprihatinkan, meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan kebutuhan dasar pengungsi dan jatah hidup, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengabaikan kebutuhan primer pengungsi yaitu tempat tinggal yang layak.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin meningkatkan sinergitas antara birokrasi, intelijen, ormas keagamaan, guna mengoptimalkan proses resolusi konflik Sunni Syi'ah Kabupaten Sampang. Meningkatkan sinergitas dengan komunitas intelijen daerah untuk melakukan operasi intelijen terbuka dan terbatas.
3. Melakukan seminar maupun sosialisasi perdamaian kepada ulama Sampang dengan melibatkan *top leader* ditingkat nasional. Selain itu dengan kearifan lokal yang ada, dan dengan banyaknya populasi Pondok Pesantren di Jawa Timur perlu dilakukan pendidikan perdamaian di lingkungan institusi-institusi keagamaan di Jawa Timur seperti langgar, madrasah diniyah, dan pesantren .
4. Mendorong Pemerintah Pusat untuk menerbitkan aturan yang pasti mengenai ajaran Syi'ah, aturan bisa berupa Fatwa MUI Pusat maupun SKB Tiga Menteri, penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di akar rumput akan terus terjadi tanpa adanyadasar hukum yang jelas terhadap ajaran Syi'ah, jika ada aturan yang jelas mengenai sesat atau tidaknya ajaran Syi'ah di tingkat

nasional maka aparat di tingkat daerah akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk penanganan konflik yang terjadi.

5.2.2 Pemerintah Kabupaten Sampang

Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang, penulis memberikan rekomendasi berupa :

1. Memperkuat independensi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam penanganan konflik di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Sampang dan stakeholder di daerah harus mampu bersikap independen sesuai dengan perannya yang diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah Kabupaten Sampang tentunya lebih mengerti keadaan sosiokultural masyarakat Sampang dapat mengupayakan kampanye damai melalui penguatan pendidikan berbasis keagamaan di wilayah konflik.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan baik pendidikan formal maupun institusi keagamaan di Kabupaten Sampang, khususnya di daerah pedalaman.
3. Pembangunan dan pemerataan ekonomi di daerah tertinggal dengan pembangunan infrastruktur penunjang seperti pengaspalan jalan, penyediaan air bersih yang bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sampang.
4. Pembinaan kader-kader da'i dan ulama muda di Kabupaten Sampang agar menjadi da'i sekaligus duta perdamaian dengan mengedepankan *tawassuth* (toleransi) dan dakwah dengan *bi-l-hikmah* (dengan lemah lembut dan bijaksana).

5.2.3 Tokoh Agama Kabupaten Sampang

1. Mengedepankan nilai-nilai *ahlussunnah wal jam'ah* yaitu nilai *ittihad* (persatuan), dan toleransi (*tawassuth*) dalam dakwah.

2. Yakin dan percaya kepada *ulil amri* (Pemerintah) baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat dalam upaya-upaya penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang dan program-program pemerintah yang mengarah kepada proses rekonsiliasi.
3. Mendorong dan mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengusulkan SKB tiga menteri tentang kesesatan ajaran Syi'ah. Atau meminta kepada MUI Pusat untuk menerbitkan fatwa sesat mengenai ajaran Syi'ah.
4. Melalui dakwah yang dilakukan di masjid, pesantren, dan surau ulama dapat menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan *prejudice* (prasangka) bahwa pengikut Syi'ah adalah sesat dan harus di jauhi. Justru pengikut Syi'ah perlu dirangkul agar dapat kembali kepada ajaran Sunni. Prasangka yang berlebihan justru akan menimbulkan sikap antipati dari pengikut Syi'ah untuk melakukan proses islah dan taubat.